

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukan.sipil.jakarta.go.id/>

Keluarga Baru WNI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat /
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi /
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

No. SK : 42/2022

Persyaratan

- Membentuk Keluarga Baru: 1. Fotokopi KK lama 2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/kutipan akta perceraian /Surat Keterangan Pindah WNI jika terjadi pindah datang); atau 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) perkawinan/perceraian belum tercatat, jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan/perceraian.
- Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga): 1. Fotokopi akta kematian; dan 2. Fotokopi KK lama.
- Pisah KK dalam 1 (satu) Alamat: 1. Fotokopi KK lama; dan 2. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- Perubahan Data: 1. KK lama; dan 2. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKP WNI) dan Peristiwa Penting contoh: Paspor, SKP-WNI, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah, dll 3. Fotokopi Paspor dan izin tinggal tetap (untuk Orang Asing).
- Hilang/Rusak: 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian/KK asli yang rusak; 2. Fotokopi KTP-el Pemohon; dan 3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk Orang Asing).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket;
- Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
- Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani secara TTE oleh Kepala Suku Dinas;
- Petugas loket menyerahkan Kartu Keluarga baru dan PDF kepada pemohon; dan
- Pemohon menerima Kartu Keluarga baru dan PDF.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Nomor WA Pendaftaran Penduduk 081293949937 /Pencacatan Sipil 088906063171
2. Nomor Fax 021-3524832
3. Email dukcapil.jakpus@gmail.com
4. WA DJAWARA 0812-8527-7751